

KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN TANAH PERWATASAN (STUDI SENGKETA HAK ATAS TANAH PERWATASAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI DAERAH KUTAI TIMUR)

Winna Maria Welas Asih¹ dan Sudjito²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui kewenangan Kepala Desa dalam mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah Perwatasan di daerah Kabupaten Kutai Timur serta mengkaji dan mengetahui implikasi hukum dari diterbitkannya Surat Pernyataan Tanah Perwatasan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kutai Timur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif merupakan penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (kepuustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, Dalam rangka membantu pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, Kepala Desa diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat Surat Keterangan Tanah sebagai bukti petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, dan Surat Pernyataan Tanah Perwatasan merupakan salah satu bentuk Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Kedua, Seseorang yang memiliki Surat Pernyataan Tanah Perwatasan memberikan implikasi hukum bahwa dia adalah selaku pihak yang menguasai secara fisik bidang tanah yang bersangkutan. Surat Pernyataan Tanah Perwatasan bukan sebagai bukti kepemilikan hak lama yang dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah pertama kali. Surat Pernyataan Tanah Perwatasan hanya berfungsi sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 97 PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Tanah Perwatasan, Kepala Desa.

¹ Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (winnamaria97@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (sudjito@mail.ugm.ac.id).

THE AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD IN THE DEVELOPMENT OF A STUDY OF LAND RIGHTS DISPUTES TREATMENT BASED ON JURISDICTION IN THE EAST KUTAI REGION)

Winna Maria Welas Asih³ dan Sudjito⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to examine and determine the authority of the Village Head in issuing a Perwasan Land Declaration in the East Kutai Regency as well as to examine and find out the legal implications of the issuance of a Perwasan Land Declaration Letter by the Village Head in East Kutai Regency.

This study uses a normative juridical method, which is a research that fully uses secondary data (library) consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of this study can be drawn 2 (two) conclusions. First, to assist the government in realizing orderly land administration, the Village Head is authorized by legislation to make a Land Certificate as evidence of instructions in the context of land registration for the first time, this is by the provisions of Article 76 paragraph (3) letter b of The Regulation Of The State Minister Of Agrarian Affairs/Head Of National Land Agency No. 3 of 1997, and the Land Perwaasan Declaration Letter is a form of Land Certificate issued by the Village Head. Second, a person who has a Certificate of Protected Land provides legal implications that he is the party that physically controls the land parcel in question. The Declaration Letter of Perwasan Land is not proof of ownership of the old rights that can be used as the basis for the first land registration. The Declaration Letter of Perwasan Land only serves as a guide in the context of land registration for the first time as confirmed in Article 97 of PP No. 18 of 2021 which states that village information, and others of the same kind are intended as information on land control and ownership issued by the village head/village head/sub-district head can only be used as a guide in the context of Land Registration.

Keywords: Land Registration, Conservation Land, Village Head.

³ Master of Notary Student at the Faculty of Law, Gadjah Mada University (winnamaria97@mail.ugm.ac.id).

⁴ Lecturer of Master of Notary Law Faculty of Law, Gadjah Mada University (sudjito@mail.ugm.ac.id).